

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 32 /MWA-IPB/2005

T E N T A N G

PENETAPAN
TUNJANGAN PIMPINAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan Institut Pertanian Bogor menjadi Badan Hukum Milik Negara, maka berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000 Pimpinan Institut (Rektor dan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor) diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 11/MWA-IPB/2002 dan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 12/MWA-IPB/2003 telah diangkat Rektor dan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
- c. bahwa berhubungan Rektor dan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007 sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001;
- d. bahwa dengan bertambahnya tugas dan beban kerja Pimpinan Institut sejalan dengan perubahan Institut Pertanian Bogor menjadi Badan Hukum Milik Negara, maka sesuai dengan kemampuan keuangan Institut dipandang perlu kepada yang bersangkutan untuk diberi tunjangan tambahan selain tunjangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut diatas, yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia :
a. Nomor 8 Tahun 1974 juncto Nomor 43 Tahun 1999;
b. Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 20 Tahun 1975 juncto Nomor 19 Tahun 1991;
b. Nomor 60 Tahun 1999;
c. Nomor 61 Tahun 1999;
d. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 08 April 2002;
b. Nomor 144/MPN/KP/2002 tanggal 07 Nopember 2002.
c. Nomor 70/MPN/KP/2004 tanggal 15 Maret 2004.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :
a. Nomor 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002;
b. Nomor 11/MWA-IPB/2002 tanggal 02 Desember 2002;
c. Nomor 12/MWA-IPB/2003 tanggal 22 Januari 2003;
d. Nomor 16/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003;
e. Nomor 17/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Tunjangan Dosen.
2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Dosen yang diangkat sebagai Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007 diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001;
- Kedua : Dosen yang diangkat sebagai Wakil Rektor IV Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007, selain menerima tunjangan fungsional sebagai dosen berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001, diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga : Selain diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua keputusan ini, Rektor dan Wakil Rektor diberikan pula tunjangan tambahan masing-masing Rektor sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan Wakil Rektor Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
- Keempat : Ketentuan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005;
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketentuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 Januari 2005

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng